



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 420/KPTS/DISBUDPAR/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
FESTIVAL SRIWIJAYA XXXII TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya, pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah dan/atau masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan program di bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Tahun 2024 mulai tanggal 20 s.d 23 Juni 2024 bertempat di Monumen Penderitaan Rakyat (MONPERA) Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak swasta terkait;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing;
- d. melaksanakan kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Tahun 2024 sesuai dengan program yang telah direncanakan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2024



Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta
- 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
- 4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	!
3.	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1.	Plh. Kepala Biro Hukum	